



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA**



**LEMBAGA TEKNOLOGI INFORMASI & BISNIS "ELTIBIZ"  
KOTA PALANGKA RAYA**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA  
DENGAN  
LEMBAGA TEKNOLOGI INFORMASI DAN BISNIS "ELTIBIZ"  
KOTA PALANGKA RAYA  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT,  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**No. Bawaslu Kota Palangka Raya : 019/HM.02.04/K.KH-14/04/2023**  
**No. ELTIBIZ Kota Palangka Raya : 009/ELTIBIZ-PKS/IV/2023**

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Enam** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Endrawati, S.H.,M.H**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 3.5 Kota Palangka Raya.
2. **Rizky Mahendra, MM** selaku **Direktur ELTIBIZ** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Teknologi Informasi dan Bisnis "ELTIBIZ" Kota Palangka Raya berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut No 4 Km 1.5 - Kota Palangka Raya.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1;**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam memberikan dukungan pelaksanaan Sosialisasi, Pengawasan Partisipatif, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas antara PARA PIHAK melalui pola kerjasama yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi untuk memberikan dukungan pelaksanaan sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenang PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK mewujudkan kepedulian partisipasi, meningkatkan kemampuan bersama sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas, terampil, jujur, professional berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
- (2) Sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan Peraturan Bawaslu dalam hal Penanganan Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu serta Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan;
- (3) Penyelenggaraan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (4) Pengembangan model pembelajaran pendidikan politik dan demokrasi.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK dan bentuk dari sinergitas dan kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dengan Lembaga Teknologi Informasi dan Bisnis Kota Palangka Raya;
- (2) PIHAK KEDUA memberikan dukungan dalam bidang pengawasan partisipatif yang disinergikan dengan program pengembangan bidang penelitian, magang/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa serta pengabdian masyarakat;

- (3) PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi;
- (4) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat di evaluasi setiap 1 (satu) tahun;
- (5) Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau addendum.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan PARA PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V EVALUASI**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 6**

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

## **BAB VII KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

### **Pasal 7**

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 3.5 – Kota Palangka Raya;
  - b. Lembaga Teknologi Informasi dan Bisnis Kota Palangka Raya berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut No 4 Km 1.5 - Kota Palangka Raya;
  - c. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 8**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK I dan PIHAK II**.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi cap lembaga masing-masing pihak.

**PIHAK I**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**ENDRAWATI, S.H.,M.H**

**PIHAK II**  
LEMBAGA TEKNOLOGI INFORMASI & BISNIS  
KOTA PALANGKA RAYA  
DIREKTUR,



**RIZKY MAHENDRA, MM**